



KABUPATEN MADIUN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LUWORO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUWORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Desa Luworo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Luworo; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Luworo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Peraturan Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” mempunyai tugas :
- a. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh public setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” mempunyai kewenangan;
- a. mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
 - d. menugaskan pejabat dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- KELIMA : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :
- a. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi publik desa;

- b. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik desa, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi desa yang telah dikuasai;
- c. bidang Fasilitas Sengketa Informasi Publik Desa, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luworo.

Ditetapkan di : Luworo
Pada Tanggal : 12 Agustus 2025
KEPALA DESA LUWORO



IFFAN RIFAL FATUMULOH

TEMBUSAN : Yth.

- 1. Camat Pilangkenceng ;
- 2. Ketua BPD Desa Luworo
- 3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUWORO
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA LUWORO KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	IFFAN RIFAI FATUMULOH
2.	PPID	DARMANTO
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	CITRA ALIFIANINGTYAS
	b. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	MOHAMMAD ZAKKY NUR
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. SITI NURHIDAYAH 2. MARDJI 3. MUHAMAD ROFIK UDIN 4. SUJONO 5. IDA NOVIA PUSPANINGRUM

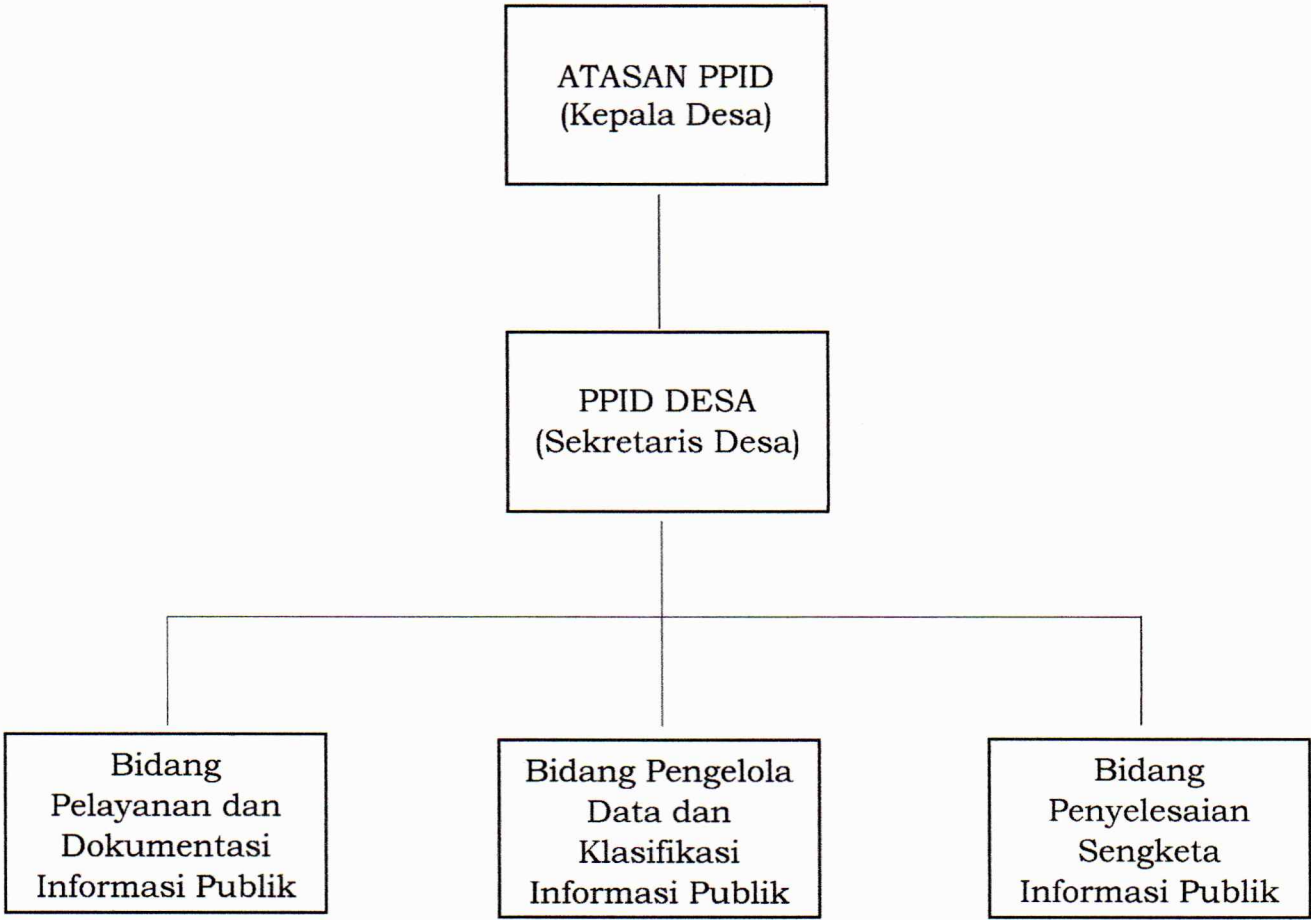
KEPALA DESA LUWORO



IFFAN RIFAI FATUMULOH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUWORO
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

STRUKTUR ORGANISASI PPID DESA LUWORO



 **KEPALA DESA LUWORO**
IFFAN RIFAI FATUMULOH